

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah sebuah sarana kontrol sosial yang dipergunakan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat.¹ Untuk menegakkan hukum yang berkeadilan diperlukan profesionalitas dari hakim. Seperti yang sudah jelas dalam Al-quran surat Shad ayat 26

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْاَهْوٰى
فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظۡلُمُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا ذُنُوۡا
يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya

"Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."²

Hakim merupakan salah satu elemen dalam kekuasaan kehakiman yang dituntut memberikan keadilan bagi para pencari keadilan baik dalam hal menerima, memeriksa, serta memutuskan perkara sesuai dengan Al-quran surat an-nisa ayat 58

¹ E.sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995 h.36

² Depag, *Al-quran dan terjemahnya*, Sygma exagrafika (PPPA Daarul Quran), Jakarta, 2007, h. 454

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusi supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya allah hama mendengar lagi maha melihat.³

Dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang dimaksud dengan hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.⁴ Dalam Undang-Undang Peradilan Agama juga ditegaskan hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.⁵

Sesuai pasal 24 ayat (1) undang-undang dasar negara rebuplik indonesia tahun 1945 berbunyi :”kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Hakim adalah seorang yang mana bertugas untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya berdasarkan bukti yang telah ada.

Selain hakim adalah satu profesi yang sangat penting, hakim juga

³ *Ibid.*, h. 87

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 19 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 11 Ayat (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

merupakan profesi yang mulia sekaligus berisiko serta menantang.⁶ Mulia karena dengan adanya hakim maka akan tercipta ketentraman kehidupan, berisiko serta tantangannya besar karena tidak semua orang yang melakukan hukum dapat puas dengan keputusan yang ada. Oleh karena itu, terdapat kode etik hakim agar hakim tidak bertindak sewenang-wenang dan dapat berlaku secara adil.

Ruang lingkup hakim mencakup pada hakim pada Mahkamah Agung dan hakim peradilan yang berada dibawah lingkungannya, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, hakim pada pengadilan khusus dalam peradilan tersebut, serta yang terakhir hakim pada Mahkamah Konstitusi. Dari semua hakim dalam lingkungannya, sejatinya tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang masuk.⁷

Oleh karena itu, semua wewenang dan tugas dari hakim harus dilakukan untuk menegakkan hukum, keadilan tanpa adanya perbedaan didepan mata hukum. Sehingga setiap putusan yang keluar dari pengadilan harus diucapkan dengan judul "*Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", hal ini menunjukkan eksistensi yang tinggi terhadap hukum baik itu dimata masyarakat maupun tanggungjawabnya terhadap tuhan yang maha esa.

Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim harus ada yang

⁶ Dian yuni mustikaningrum, "Studi Analitik Terhadap Kode Etik Dan Profesi Hakim di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam", skripsi sarjana (S1), fakultas hukum, Universitas Muhamadiyah Surakarta;2010, h.2

⁷Drs. H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2013,h. 105

mengatur agar hakim tidak menyeleweng dari tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI berusaha maksimal untuk melakukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Sehingga lahirlah kode etik hakim sebagai satu pengawasan agar perbuatan hakim sesuai baik di dalam maupun di luar mahkamah.

Kode etik adalah suatu norma dan asas yang dapat diterima oleh suatu kelompok sebagai landasan tingkah laku dalam berhubungan. Dalam undang-undang negara republik indonesia nomor 18 tahun 2011 pasal (1) butir 6 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial, sudah ditegaskan bahwa Kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan.⁸

Kode etik sebagai pegangan dasar dalam membentuk independensi hakim. Independensi terlepas dari kekuasaan pemerintah maupun masyarakat yang nantinya akan membentuk profesionalitas hakim sebagai penegak hukum.

Islam sebagai agama yang rahmatilil ‘alamin telah mengatur hukumnya sebaik mungkin. Dalam sistem hukum islam, selain aqidah maka hukum tidak dapat dipisahkan dari akhlak atau kesusilaan. Hal ini karena ketiga komponen inti ajaran islam yakni aqidah, syariat, dan akhlak

⁸*Ibid.*, h. 45

merupakan satu kesatuan rangkaian .

Dalam peradilan islam saat masa Rasulullah kode etik hakim belum dikodifikasikan hanya saja terdapat etika yang memuat moral yang selanjutnya dijadikan acuan sebagai dalam kode etik berbagai macam profesi, salah satunya profesi hakim.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti kode etik hakim yang dikaitkan dengan nilai-nilai islam karena nilai-nilai islam bersumber pada Al-quran dan As-sunnah yang hakekatnya merupakan dokumen agama dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, bermartabat, dan bermoral. Sehingga munculan gagasan penelitian dengan judul **“STUDI KODE ETIK HAKIM DALAM PANDANGAN ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang ingin penulis kaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kode etik hakim di Indonesia dalam pandangan islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan penelitian ini yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui kode etik hakim di Indonesia dalam pandangan islam.

D. Manfaat penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua:

1. secara teoritis mampu memberikan sumbangan pemikiran khususnya dalam hukum islam. Serta, dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap penelitian yang diteliti.
2. Secara praktis yaitu mampu memberikan masukan bagi pihak kampus terutama fakultas agama islam jurusan syariah serta sebagai pembentukan pola pikir yang dinamis dan tolok ukur pengetahuan peneliti selama mengenyam pendidikan .

E. Penegasan Istilah

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai skripsi ini, penulis ingin memberikan penegasan judul agar tidak terjadi kesalahan bagi pembaca untuk memahami penelitian dengan judul “**STUDI KODE ETIK HAKIM DALAM PANDANGAN ISLAM**”. Adapun istilah-istilahnya sebagai berikut:

1. Studi : penelitian ilmiah: kajian: telaahan⁹
2. Kode etik : norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.¹⁰ Dalam hal ini adalah kode etik profesi hakim

⁹Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, h. 1377

¹⁰Drs. H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2013, h. 45

3. Hakim : yang dimaksud hakim disini adalah hakim di Indonesia
4. Pandangan islam : Dilihat dari aspek hukum islam

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library reasearch*). Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk mengadakan berbagai perhitungan secara kuantitas. Data yang diperoleh bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif menekankan pada pencarian makna dan proses bukan pada pengukuran dan pengujian.¹¹

Jenis penelitian kepustakaan (*library search*) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, terdiri dari :

- Al-quran

¹¹ Prof.Dr. Kris. H Timotiu, pengantar *Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*, Penerbit Andi (anggota IKAPI), Yogyakarta, 2017, h.54

- As-sunnah
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Keputusan bersama ketua Mahkamah Agung RI dan ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 11 Ayat (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹², yang terdiri dari :

- Buku
- Jurnal

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, cet ketiga, 2011, h. 103

- Artikel
- Dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder.¹³ Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia

2. Metode pengumpulan data

Data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data numerik (data kuantitatif) dan data kategorial (data kualitatif). Data numerik adalah data dari hasil pengukuran yang berupa angka. Sedangkan data kualitatif adalah data yang bukan berupa angka (dapat nominal atau ordinal).¹⁴

Teknik pengumpulan yang dilakukan adalah dengan cara dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani, yaitu sumber yang terdiri dari dokumen dan rekaman.¹⁵ Penulis mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan kode etik hakim baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

¹³ *Ibid.*, h.104

¹⁴ Prof.Dr. Kris. H Timotiu, *op.cit.*, h. 66

¹⁵ Dr. Drs. I wayan suwendra,S.pd., M.pd, *Metode Penelitian Kualitatif (dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan)*, Nila Cakra, Bandung, 2018, h. 65

3. Analisis data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Maksudnya adalah data-data penelitian yang ada dianalisis dalam bentuk pemaparan atau gambaran terkait dengan subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika penulisan

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari proposal ini, penulis membuat sistematika penulisan untuk memudahkannya. Secara garis besar sistematika ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penegasan Istilah
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan umum mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia
- B. Konsep Peradilan dalam Islam
- C. Tinjauan Umum Mengenai Profesi Hakim

D. Kode Etik Hakim

E. Kajian Penelitian yang Relevan

**BAB III: KODE ETIK HAKIM DI INDONESIA DAN KODE ETIK
HAKIM DALAM PANDANGAN ISLAM**

A. Kode Etik Hakim di Indonesia

B. Kode Etik Hakim dalam Pandangan Islam

BAB IV: ANALISIS KODE ETIK HAKIM

A. Kode etik hakim di Indonesia dalam Pandangan Islam

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN